

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Praktik utang Piutang Modal Tambak Dengan Dengan Jaminan Hasil Panen Di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri, Transaksi utang-piutang yang dilaksanakan antara petani tambak dan tengkulak di Desa Karang Anyar dengan cara petani tambak meminjam sejumlah uang untuk tambahan modal terlebih dahulu, perjanjian utang tersebut hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak menghadirkan para saksi. Selama proses panen semuanya diserahkan kepada tengkulak, selain itu proses penimbangan dilakukan oleh pihak tengkulak saja, petani tambak tidak mengetahui secara rinci berapa hasil panen yang didapat dan proses penimbangan dilakukan di tempat tengkulak. Kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan banyaknya jumlah utang, dan apabila dari hasil penjualan tersebut melebihi hutang

maka tengkulak akan menyerahkan sisa penjualan hasil tambak tersebut kepada petani.

2. Dalam praktik utang piutang para petani tambak POKDAKAN Mina Bahari Sejahtera dan tengkulak Di Desa Karang Anyar Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*: “Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama”. Namun dalam pengembalian utang tersebut tidak ada transparansi dari pihak tengkulak dan penetapan harga secara sepihak oleh tengkulak sehingga merugikan salah satu pihak. Dengan tidak jelasnya akad yang dilakukan maka praktik utang piutang tersebut tidak diperbolehkan karena tidak mengandung kejelasan, baik nilai maupun cara pengembalian (pembayaran) utangnya, transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan Fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan hanya menguntungkan sepihak saja.

B. Saran

1. Kepada pihak pemberi utang/modal (piutang) sebaiknya menentukan pembayaran utang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dan harus pula sesuai dengan syariat Islam'. Hendaknya dalam sebuah perjanjian perlu adanya bukti tertulis terhadap apa yang diperjanjikan seperti yang diperintahkan dalam agama Islam walaupun ada rasa saling percaya dan yakin tidak ada pihak yang melakukan penipuan sehingga ada pegangan dasar ketika terjadi permasalahan/sengketa dikemudian hari.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat bagi petani tambak. Dari segi pendanaan misalnya, diharapkan kedepannya pemerintah setempat dapat menghadirkan lembaga yang dapat memberikan pendanaan modal yang baik dengan persyaratan yang tidak menyusahkan petani tambak seperti membentuk koperasi syari'ah sehingga mereka mempunyai alternatif lain untuk mendapatkan modal selain daripada pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan.